



**PROSEDUR PENGADUAN NILAI MATA KULIAH
DAN MENGULANG MATA KULIAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKARAYA**

SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



PROSEDUR PENGADUAN NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4	12 Februari 2020	I	2 dari 5

1. Tujuan Prosedur

Prosedur ini dibuat untuk memandu proses pengaduan nilai dari mahasiswa kepada dosen pengampu mata kuliah dan mengulang mata kuliah.

2. Ruang Lingkup Prosedur

Prosedur ini mencakup penjelasan mengenai alur pembimbingan pada saat konsultasi KRS/KPRS dan pembimbingan insidental di lingkungan UM Palangkaraya.

3. Definisi Istilah

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan mengulang mata kuliah adalah upaya mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah dalam semester tertentu dalam rangka memperbaiki IPK.

4. Prosedur

a. Pengajuan Pengaduan

- 1) Pengajuan pengaduan dilakukan oleh mahasiswa menurut pertimbangan yang bersangkutan nilai suatu mata kuliah tidak sesuai dengan hasil belajarnya.
- 2) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Program Studi.
- 3) Jenis pengaduan menyangkut nilai kosong, ketidakpuasan nilai, keterlambatan nilai, susunan nilai.
- 4) Waktu pengaduan paling lambat 1 minggu setelah nilai akhir diumumkan.

b. Evaluasi Pengaduan

- 1) Program studi menerima pengaduan dari mahasiswa.
- 2) Evaluasi terhadap pengaduan meliputi: kesesuaian KRS dengan mata kuliah yang diprogramkan, persentase kehadiran.
- 3) Jika pada evaluasi tersebut ternyata terdapat administrasi perkuliahan yang tidak dipenuhi, maka pengaduan tidak ditindaklanjuti.



PROSEDUR PENGADUAN NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4	12 Februari 2020	I	3 dari 5

4) Pengaduan yang memenuhi syarat kemudian diteruskan ke Dosen mata kuliah yang bersangkutan.

c. Evaluasi oleh Dosen Mata Kuliah

- 1) Dosen mata kuliah mengevaluasi kebenaran pengaduan nilai mata kuliah.
- 2) Dosen mata kuliah memberikan revisi/konfirmasi nilai kepada Program Studi berdasarkan kebenaran pengaduan tersebut.
- 3) Program studi menyampaikan revisi/konfirmasi nilai kepada mahasiswa.
- 4) Program studi merevisi nilai mata kuliah yang diadukan oleh mahasiswa yang bersangkutan pada daftar nilai akhir.
- 5) Bila KHS sudah diterbitkan maka nilai revisi diteruskan ke BAAK.
- 6) BAAK merevisi kesalahan nilai dalam KHS.
- 7) KHS dikembalikan pada mahasiswa yang bersangkutan.
- 8) Jika dosen mata kuliah berhalangan atau mendapat tugas luar kota dalam jangka waktu yang lama, maka penyelesaian pengaduan nilai diambil alih oleh program studi.

d. Mengulang Mata Kuliah

Pengulangan mata kuliah dipersyaratkan sebagai berikut:

- 1) Nilai yang diperbaiki adalah nilai C atau D.
- 2) Pengulangan mata kuliah dilakukan selambat-lambatnya 6 semester sesudah mata kuliah tersebut pertama kali diambil, tetapi tidak boleh melebihi masa studi maksimum.
- 3) Mata kuliah yang diulang tersebut harus dimasukkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang dihitung sebagai beban studi semester yang diambil. Nilai yang diperhitungkan untuk Indeks Prestasi (IP) adalah nilai yang terbaik.

5. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Biro Administrasi Akademik (BAA)



PROSEDUR PENGADUAN NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4	12 Februari 2020	I	4 dari 5

- d. Fakultas
- e. Program Studi
- f. Dosen
- g. Mahasiswa

6. Catatan

-

7. Referensi

- a. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020
- d. UU No. 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen
- e. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
- f. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- g. Rencana Operasional UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- h. Rencana Induk Pengembangan UM Palangkaraya Tahun 2012-2022
- i. Kebijakan SPMI UM Palangkaraya
- j. Manual SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- k. Standar SPMI Penilaian Pembelajaran UM Palangkaraya
- l. Buku Panduan Akademik UM Palangkaraya
- m. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015
- n. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. MM/LP3MPT/01
- o. Renstra Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023
- p. Rencana Operasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM Palangkaraya Tahun 2019-2023



PROSEDUR PENGADUAN NILAI MATA KULIAH DAN MENGULANG MATA KULIAH

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
SOP/LP3MPT/FKIP/D.07-4	12 Februari 2020	I	5 dari 5

8. Lampiran

- a. Formulir Pengaduan Nilai (F/LP3MPT/FKIP/D.07-4.a)